

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal ... 18 Mei 2026 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 18 Mei 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ida Nuryani Binti Reben, tempat dan tanggal lahir Rembang, 04 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan spg Konter HP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Rt.001 Rw.009 Dukuh Dukuh Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 41/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 18 Mei 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Dwiyanto Bin Saman Sebagai Pemohon;

Melawan

Ida Nuryani Binti Reben Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Dwiyanto bin Saman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida Nuryani binti Reben**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.